



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/198.c/HK-2017

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat tahun 2017 antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor 365/D3/KP/2017;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang semakin tinggi terhadap pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama, maka perlu diadakan penambahan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Menyuke Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 415);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 MENYUKE KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017.
- KEDUA : SMP Negeri 6 Menyuke sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlokasi di Desa Tolok Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Pendirian sekolah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017; dan
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 31 mei 2017

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, S.H

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/198.c/HK-2017
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017

UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ALAMAT	KECAMATAN
1	SMPN 6 MENYUKE	TOLOK	MENYUKE

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, S.H

NIP. 19680225 199903 1 003